



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG



PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BLITAR MELALUI
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR : B/180.12/22/409/NKSB/2023
NOMOR : 25280/UN25/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (21-09-2023) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. **IWAN TARUNA** : Rektor Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 27 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

1. **Pihak Kesatu** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **Pihak Kedua** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai visi menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing Pihak secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Jember.
- (2) Ruang lingkup meliputi :
 - a. Pendidikan, pengajaran dan pelatihan
 - b. Penelitian/riset
 - c. Pengabdian masyarakat
 - d. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - e. Penyediaan tenaga ahli
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana, dan
 - g. Hal-hal lain yang disepakati **Para Pihak**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para Pihak** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja dari **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya untuk dapat membuat dan merumuskan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi penyelesaian Perjanjian Kerja Sama yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak**.

PASAL 6

SURAT MENYURAT

Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini alamat **Para Pihak** menunjukkan wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **Pihak Kesatu**

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro

Telp. : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

b. **Pihak Kedua**

Universitas Jember

Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember

Telp. : 0331 - 330224

Email : kerjasama@unej.ac.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian ditetapkan atas dasar persetujuan dari **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IWAN TARUNA

PIHAK KESATU,



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	<i>R</i>